

LANDASAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Kajian : Landasan Hukum Penggantian Calon Wakil Gubernur Kaltim Masa Bakti 2013-2018

Oleh : Gabriel Gajah Tukan
Dosen Politeknik Negeri Samarinda

ABSTRACT

The aim of this research is to know the legal fact of the substitution of the candidate of vice governor of East Kalimantan province based on the principle the technical realization of general election of the regional leader Number 9, 2012. The method of it is qualitative one. The data is taken from the Tribun Kaltim Daily News and Tepian TV Samarinda news on Thursday, June 20, 2013. The data of the research is that after the candidates of Governor and vice Governor namely Farid Wadjdy and Aji Sofyan Alex. The first nama is supported by the Unity development party (PPP) political party either from the Centrak Committee in Jakarta but the second is supported by regional of East Kalimantan committee of Democratic Indonesian Party (PDIP). The problem is that the second candidate is not supported by the central committee of PDIP party. Consequently he is dismissed as the chairman of regional of East Kalimantan committee of Democratic Indonesian Party (PDIP) as well as being substituted by the one, Siswadi, who is the successful and promising cader of Samarinda Democratic Indonesian Party (PDIP). He is supported by the central party to be the candidate concerned. Here, the researcher will prove by the legal opinion.

Keywords : candidate, legal, substitute, supported

I. PENDAHULUAN

Dalam pemilihan Kepala daerah di Indonesia sering terjadi beberapa permasalahan antara lain figur yang diajukan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Walikota dan Wakil Walikota dan calon Bupati dan Wakil Bupati. Di era reformasi ini mekanisme partai masih ketinggalan jauh nyaris telak karena figur yang dicalonkan harus mendapat restu dan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai atau disingkat DPP. Di jaman begini partai politik masih berasaskan sentralisasi yang sama seperti jaman Soekarno pada orde lama dan Soeharto alias orde baru. Ketentuan itulah yang menambah gaduh pencalonan. Memang kalau dikaji ada 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan. Pertama bila menggunakan kewenangan daerah diperkirakan akan kurang pas karena ketua partai di daerah ada kemungkinan diancam atau ditekan oleh pihak calon yang berduit atau patahana (*incumbent*) sehingga pencalonannya tidak sesuai pilihan rakyat setempat. Malah terjadi ia menjadi boneka saja sebagai formalitas. Kedua kalau yang menentukan pusat bisa terjadi kepentingan atau tekanan tingkat elit di pusat. Di sini dapat melibatkan orang, aset, uang, martabat, gengsi, jabatan dan seratus alasan yang lain. Jadi figur dapat diciptakan kapan saja dan dimana saja. Yang disoroti di sinilah bagaimana landasan hukum yang melegalkan penggantian Sofyan Alex dengan Siswadi. Nama pertama yang kebetulan ketua DPD PDIP Kaltim yang karena lancang menunjuk seorang calon wakil Gubernur dari partainya, PDIP, ia dinonaktifkan. Sedangkan nama yang ke dua adalah keputusan DPP PDIP tentu juga berdasarkan alasan yang kuat. Pertanyaannya Undang-Undang sebagai landasan hukum manakah yang melegalkan penggantian tersebut.

II. DASAR TEORI

1. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pencalonan pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjelaskan secara jelas bagaimana tata-cara pendaftaran pasangan calon hingga bagaimana jika ada penggantian calon oleh partainya setelah pendaftaran pasangan calon ditutup resmi (Tribun, 2013:1 dan 9).

2. Peranan DPP PDIP yang dikomandani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jendral PDIP Tjahyo Kumolo.

Siswadi gantikan Sofyan Alex yang ditunjuk DPP PDIP menjadi calon wakil gubernur mendampingi Farid Wadjdy. Ini sudah surat keputusan DPP PDIP yang resmi bahwa pasangan calon yang didukung PDIP adalah Farid Wadjdy-Siswadi berdasarkan SK DPP PDIP Nomor 3913/INDPP/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang pasangan calon untuk Pilgub Kaltim yang diusung PDIP. Dalam surat itu juga menginstruksikan seluruh pengurus, kader dan simpatisan PDIP di seluruh Kalimantan Timur agar mengamankan, melaksanakan dan menjalankan instruksi DPP tersebut untuk kemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala pilgub Kaltim.

III. PEMBAHASAN

Masalah baru muncul pada pemilihan pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim 2013-2018 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhirnya mengganti Aji Sofyan Alex sebagai calon Wakil gubernur Kalimantan Timur. Dewan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai berlambang banteng moncong putih itu menunjuk Siswadin, Ketua dewan Pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Samarinda, sebagai figur yang akan mendampingi calon Gubernur dalam Pilihan Gubernur Kalimantan Timur pada 10 September 2013 mendatang. Dodi Rondonuwu penunjukan Siswadi berdasarkan surat keputusan (Kaltim Post, 2013:1) Dewan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 18 Juni 2013 bernomor 3913/IN/DPP/VI/2013 diserahkan oleh Pelaksana harian (PLH) yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur ke pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pukul 13.00 dan diterima Kepala Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur yang bermarkas di Jl. Kartini Samarinda itu juga menyerahkan Surat Keputusan Dewan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 18 Juni 2013 bernomor 39313/IN/DPP/VI/2013 kepada Farid Wadjdy, internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur dan Siswadi sendiri. Selain itu Ketua Pelaksana Harian (PLH) DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur juga telah berkomunikasi lewat tilpon dengan Rusman Yaqub Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur partai pengusung Farid Wadjdy. Tanggapan dari Rusman Yaqub belum diketahui oleh Dodi Rondonuwu. Namun dalam berita Kaltim Post tentang hiruk pikuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur atau PILGUB Kaltim (2013:2018) pihak

Rusman Yaqub Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur partai pengusung Farid Wadjdy menganggap keputusan tersebut adalah sepihak. Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur belum satu suara menyikapi manuver kompartiot mereka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menunjuk Siswadi menggantikan Aji Sofyan Alex sebagai bakal calon Wakil Gubernur mendampingi bakal Calon Gubernur Farid Wadjdy. Perbedaan pandangan itu antara lain tanggapan dari Rusman Yaqub yang mengamini pernyataan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur partai pengusung Farid Wadjdy, Syaparuddin, yang menyatakan tak akan mengganti Aji Sofyan Alex untuk menemani Farid Wadjdy karena telah didaftarkan ke KPU Kalimantan Timur. Sementara itu pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur belum mengadakan rapat khusus bersama Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur partai pengusung Farid Wadjdy. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur mengadakan komunikasi soal penggantian Aji Sofyan Alex sebagai bakal calon Wakil Gubernur mendampingi bakal Calon Gubernur Farid Wadjdy memakai telpon saja. Dikonfirmasikan terpisah selaku Sekretaris Desk Pilkada DPW PPP Kaltim, Sobirin, menyebut partainya belum menggelar rapat membahas surat yang menunjuk Siswadi menggantikan Aji Sofyan Alex sebagai bakal calon Wakil Gubernur mendampingi bakal Calon Gubernur Farid Wadjdy. Lalu mengapa Siswadi dipilih oleh DPP pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dodi juga tidak tahu. Soal ganti mengganti pasangan calon sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 62 ayat 2 Dewan Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya dibuktikan dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai dan/atau Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain dengan AD/ART paling lambat sebelum masa pendaftaran. Pada pasal 93 ayat 5 menyebutkan perubahan atau pencabutan dukungan kepada bakal calon pada masa pendaftaran pasangan calon Gubernur /Wakil Gubernur Kaltim 2013-2018 menyebutkan perubahan atau pencabutan kepada calon pada masa pendafataran tanggal 23-28 Mei 2013 tidak akan berpengaruh apapun kepada syarat pengajuan pasangan calon yang sebelumnya telah diajukan. Ada juga pada pasal 95 ayat 2 poin 'e' menyebutkan dalam hal partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik dan pimpinan partai politik yang sah menurut keputusan DPP / Wilayah melakukan penggantian bakal pasangan calon atau salah satu bakal calon tersebut dapat diterima dengan menyerahkan syarat pengajuan bakal

pasangan calon dan syarat calon. Andi Sunandar selaku Ketua KPU Kaltim menyatakan bahwa pergantian harus mengacu pada Pasal 95 ayat 1 apabila syarat bakal calon dalam hal ini Aji Sofyan Alex dinyatakan belum lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertanyaannya apakah syarat bakal calon atas nama Aji Sofyan Alex sudah lengkap atau belum adalah menunggu pengumuman hasil verifikasi KPU Kaltim. Namun pada kenyataan lain bahwa sewaktu pendaftaran pasangan calon di buka tanggal 23 Mei Siswadi telah mendaftar sebagai pasangan calon gubernur (Tribun, 2013:9). Dodi Rondonuwu (Kaltim Post, 2013:1) menyatakan bahwa penunjukan Siswadi berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 18 Juni 2013 bernomor 39313/IN/DPP/VI/2013 harus diamankan oleh kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari ranting sampai dengan DPD Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur. Ia menambahkan bahwa masih ada Pasal 95 ayat 2 poin 'e' sebagai Landasan hukum dalam pencalonan pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Amin (2013), pakar politik, yang disitir oleh Tribun Kaltim (2013:1 dan 9) dalam hal pasangan calon pilgub Kaltim bahwa kita tidak berbicara figur karena figur bisa diciptakan dimana dan kapanpun. Tetapi yang terpenting adalah soal kepastian hukum atau dalam konteks legalitas formalnya. Isu penarikan dukungan PDIP kepada Aji Sofyan Alex yang berbuntut pada pencopotan jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur atau PDIP Kaltim karena dipandang indisipliner telah membuat bingung masyarakat Kalimantan Timur yang berimbas pada pasangan calon apakah calon gubernur tetap Aji Sofyan Alex atau menggantinya. Nama Siswadi akan berdampak positif dan negatif. Yang positif bahwa pasangan ini diperkirakan akan bisa mendongkrak atau menurunkan perolehan suara Pilgub Kaltim dengan alasan bahwa pertama teka-teki itu terjawab dengan siapa calon wagub Kaltim dengan keluarnya SK DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menggantikan Aji Sofyan Alex dengan Siswadi. Memang masyarakat terambang-ambing penuh tanda-tanya bagaimana nasib Sofyan Alex yang selama ini membuat sebagian besar kader dan simpatisan menjadi gamang untuk memilih. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan (Amin, 2013:9) karena berakibat fatal bagi pemilih setia Farid Wadjudy yang telah menunggu kepastian tersebut. Yang ke dua Samarinda bagi Siswadi sendiri bahwa masyarakat telah mengetahui rekam jejak dan posisi Siswadi yang menjabat Ketua DPRD Samarinda. Ia politisi murni yang membanggunya dari bawah yang akhirnya mampu mendongkrak suara anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP

di Samarinda sebagai partai pemenang Pemilu 2009 lalu (Tribun dan Kaltim Post, 2013 :9 dan 4). Inilah salah satu yang menjadi pertimbangan mutlak DPP PDIP untuk memutuskan. Diterima atau tidaknya penggantian itu pasti menggunakan landasan hukum yang kuat dan sah. Sementara itu dari kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Ketuanya Rusman Yakub tidak begitu kaget mendapat informasi dengan keluarnya SK DPP yang menggantikan Aji Sofyan Alex dengan Siswadi. Perubahan peta politik setiap saat bisa terjadi namun dirinya tak bisa mencampuri urusan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang dilakukan adalah rapat koordinasi internal kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena dalam memutuskan tidak segampang yang diperkirakan. Hal yang perlu antara lain kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim harus ada rapat lagi untuk mengurus Surat Keputusan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pusat. Farid Wadjdy justru kaget dan baru mendapat kabar tersebut sehingga belum bersedia member tanggapan. Lain lagi dengan pelaksana Doddy Rondonuwu mengatakan untuk mengklarifikasi bahwa PDIP tidak mengganti atau apapun dengan calon yang lama melainkan ini baru satu-satunya keputusan resmi DPP anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bahwa kami menyerahkan dukungan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP atas pasangan calon dalam Pilgub Kaltim 2013 yaitu Farid Wadjdy berpasangan dengan Siswadi. Pada pencalonan ini ternyata ada korban pemecatan Ketua DPD PDIP Kaltim Aji Sofyan Alex dengan diganti Ketua Harian Doddy Rondonuwu dan Edy Kurniawan sebagai sekretaris diganti oleh Martin Apuy sekretaris pelaksana tugas harian (PLH). Sementara itu Aji Sofyan Alex dan Farid Wadjdy masih penuh tanda-tanya dan berdasarkan surat keputusan DPP anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang resmi bahwa pasangan calon yang didukung PDIP adalah Farid Wadjdy-Siswadi berdasarkan SK DPP anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Nomor 3913/INDPP/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang pasangan calon untuk Pilgub Kaltim yang diusung anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP SK yang langsung ditanda-tangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno putri dan Sekretaris Jendral anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Tjahyo Kumolo. Dalam surat itu juga menginstruksikan seluruh pengurus, kader dan simpatisan PDIP di seluruh Kalimantan Timur agar mengamankan, melaksanakan dan menjalankan instruksi DPP tersebut untuk kemenangan Pilihan Gubernur Kalimantan Timur pada 10 September 2013 mendatang atau pilgub Kaltim tahun 2013. Hal yang prinsip adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kaltim untuk lebih bersifat netral dalam memverifikasi 3 (tiga) pasangan calon untuk Pilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub) Kaltim 2013. Khususnya dalam menentukan

pergantian Aji Sofyan Alex kepada Siswadi yang dilakukan oleh berdasarkan SK DPP anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tersebut di atas. Netral dimaksudkan adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim dapat berpandangan obyektif komprehensif serta menyeluruh dalam menerapkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasalnya lagi-lagi masyarakat masih dibuat bingung dengan ketetapan siapa sebenarnya yang sah menjadi pendamping Farid Wadjdy. Hingga saat ini masih terjadi silang pendapat tentang pemahaman peraturan KPU tersebut di atas terhadap penarikan dan penggantian cawagub. Menurut Dodi Rondonuwu bahwa PDIP belum pernah mengajukan Calon Wakil Gubernur. Jadi Siswadi adalah satu-satunya calon Wakil Gubernur Kaltim periode 2013-2018. Pihak KPU jangan hanya mengedepankan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 93 ayat 5 yang menyebutkan dukungan kepada bakal calon pada masa pendaftaran tidak akan berpengaruh kepada pemenuhan syarat pengajuan calon sebelumnya. Pada hal masih ada pasal 95 yang menyebutkan peluang untuk pergantian dimaksud sebelum finalisasi penetapan pasangan calon (Jamal Amin, 2013:9). Perlu ditambahkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencalonkan Siswadi tersebut dengan perhitungan dan legal opinion dari pakar hukum DPP PDIP sehingga dapat dipertanggungjawabkan ilmiahnya maka harus hati-hati dalam bertindak. Penggantian ini pasti ada telaahan hukum yang mendalam. Kehati-hatian tersebut agar Pilgub Kaltim lancar dan berkualitas artinya golput bisa rendah jumlahnya dan menghindari hal negatif pada masa mendatang. Di pihak KPU Kaltim melalui Ketuanya Andi Iskandar menjamin semua keputusannya akan netral, independen dan tidak ada kepentingan apapun. Kehati-hatian para pihak sangat mutlak karena walaupun masih lama pilgub, keadaan harus tetap kondusif.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pilgub Kaltim 2013 ini peneliti berfokus pada landasan hukum tentang pecalonan pasangan, perubahan dan penggantiannya. Berikut ini peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Sistem Kabinet Presidensial pemilihan pimpinsn politik dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

2. Bahwa aturan pemilihan di semua jenjang harus taat akan hukum yang berlaku.
3. Bahwa DPP dari setiap partai sangat menentukan figur calon pasangan sehingga sebenarnya sudah tidak cocok di era reformasi dan otonomi daerah karena daerah bersifat menunggu.
4. Kesetiaan kader dan simpatisan partai amat penting untuk mendulang sebuah partai

B. Saran-Saran

Sedangkan dalam rangka memegang landasan hukum yang kuat maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum ada keputusan DPP partai maka penentuan pasangan calon jangan diputuskan.
2. Bahwa DPP partai harus obyektif dalam menentukan pasangan calon.
3. Bahwa politik uang dan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme harus dihindari.
4. Bahwa kader atau simpatisan harus "*legowo*" dalam berpartai.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Jamel, 2013, Artikel di Tribun dengan judul "*Dongkrak Suara*" Samarinda.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Surat Kabar Harian Tribun Kaltim, tanggal Juni, 2013, Samarinda.

Surat Kabar Harian Kaltim Post, tanggal Juni, 2013, Samarinda.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.